WALIKOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU
NOMOR : 17 TAHUN 2016
TENTANG
KAWASAN TERTIB LALU LINTAS KOTA KOTAMOBAGU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KOTAMOBAGU,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran (Kamseltibcar) lalu lintas disuatu kawasan yang mencerminkan dan mengimplementasikan bagaimana berlalu lintas yang baik dan benar, dipandang perlu menetapkan Kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL) di Kota Kotamobagu;

b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;

2. Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu;

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Angkutan Jalan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan

8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 65 Tahun 1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas Angkutan Jalan;

9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan;

10. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM 13 Tahun 2014 Tentang Rambu Lalu Lintas;

11. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM 26 Tahun 2015 Tentang Standar Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

12. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM 111 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penetapan Batas Kecepatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KAWASAN TERTIB LALU LINTAS DI KOTA KOTAMOBAGU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Walikota yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kotamobagu
2. Pemerintah daerah adalah pemerintah Kota Kotamobagu
3. Walikota adalah Walikota Kota Kotamobagu
4. Lalu lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan, sedang yang dimaksud dengan Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.

BAB II

KAWASAN TERTIB LALU LINTAS

Pasal 2

Ruas jalan sebagai kawasan tertib lalu lintas meliputi:

Ruas jalan Ahmad Yani dari tugu perjuangan sampai dengan simpang tiga Kelurahan Biga sepanjang 1500.m

BAB III

K E W A J I B A N

Pasal 3

Pengemudi dan penumpang kendaraan bermotor yang melalui dan atau melintas diruas jalan pada kawasan tertib lalu lintas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, wajib;

1. Menggunakan sabuk pengaman bagi kendaraan roda empat keatas.
2. Menggunakan helm Standar Nasional Indonesia (SNI) bagi kendaraan bermotor roda dua,
3. Menyalahkan lampu utama bagi kendaraan bermotor roda dua.

Pasal 4

Dinas Perhubungan Kebudayaan Pariwisata Komunikasi dan Informasi (Dishubbudparkominfo) Kota Kotamobagu wajib memasang rambu-rambu di ruas jalan pada Kawasan Tertib Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2.

BAB IV

L A R A N G A N

Pasal 5

(1) Dilarang berjualan disepanjang trotoar pada kawasan tertib lalu lintas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2.

(2) Terhitung sejak pukul 06.00 wita s/d 18.00 wita, Mobil truk dan sejenisnya dilarang melintas disepanjang kawasan tertib lalu lintas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2.

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 6

Pelaksanaan pengawasan dan penertiban atas ketentuan yang telah diatur dalam peraturan ini, diserahkan kepada Dinas Perhubungan Kebudayaan Pariwisata Komunikasi dan Informasi (Dishubbudparkominfo) Kota Kotamobagu, Satlantas Polres Bolaang Mongondow, Satpol PP Kota Kotamobagu dan Instansi terkait lainnya dilingkup Pemerintah Kota Kotamobagu.

BAB VI

TINDAKAN

Pasal 7

Pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam peraturan walikota ini, ditindak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dalam berita daerah Kota Kotamobagu.

No	PENGELOLAHAN	PARAF
1.	Sekretaris Daerah	
2.	Asisten Pemerintahan	
3.	Kabag Hukum dan Organisasi	
4.	Kadis DISHUBBUDPARKOM	

Ditetapkan di Kotamobagu
Pada tanggal 4 April 2016

WALIKOTA KOTAMOBAGU

TATONG BARA

Diundangkan di Kotamobagu
Pada tanggal 4 April 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU

TAHLIS GALLANG, S.IP, MM